RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 19.060.099 atau mencapai 476,50% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 4.000.000

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 6.552.606.338 atau mencapai 98,34% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.663.186.000

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 102.491.778.176 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 6.247.500; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 102.485.280.674; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 250.002.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 14.155.636 dan Rp. 102.477.622.540.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 6.784.034.852 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -6.784.034.852. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 22.460.773 dan Defisit Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -6.761.574.079.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 102.705.650.380 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -6.761.574.079 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 6.533.546.239 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 102.477.622.540.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 DZN 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	4.000.000	19.060.099	476,50	38.033.548
Jumlah Pendapatan		**4.000.000**	**19.060.099**	**476,50**	**38.033.548**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	3.734.161.000	3.687.722.211	98,76	3.878.490.191
Belanja Barang	B.4.	2.729.025.000	2.667.260.127	97,74	3.452.392.380
Belanja Modal	B.5.	200.000.000	197.624.000	98,81	337.864.000
Jumlah Belanja		**6.663.186.000**	**6.552.606.338**	**98,34**	**7.668.746.571**

II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	6.247.500	4.516.070
Jumlah Aset Lancar		**6.247.500**	**4.516.070**
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	96.574.001.000	96.574.001.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	4.983.609.112	4.870.669.112
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	5.706.735.000	5.509.111.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.582.000	2.582.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	3.273.000	3.273.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-4.784.919.438	-4.193.847.843
Jumlah Aset Tetap		**102.485.280.674**	**102.765.788.269**
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	384.810.048	190.750.048
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-384.560.046	-190.416.712
Jumlah Aset Lainnya		**250.002**	**333.336**
Jumlah Aset		**102.491.778.176**	**102.770.637.675**
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	14.155.636	64.987.295
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**14.155.636**	**64.987.295**
Jumlah Kewajiban		**14.155.636**	**64.987.295**
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	102.477.622.540	102.705.650.380
Jumlah Ekuitas		**102.477.622.540**	**102.705.650.380**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**102.491.778.176**	**102.770.637.675**

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	0	4.000.060
JUMLAH PENDAPATahun AnggaranN		**0**	**4.000.060**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.643.701.428	3.894.220.774
Beban Persediaan	D.3.	606.698.769	942.883.924
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.330.242.155	1.415.702.573
Beban Pemeliharaan	D.5.	419.818.719	419.728.016
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	305.358.852	704.664.028
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0	237.804.996
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	478.214.929	521.298.558
JUMLAH BEBAN		**6.784.034.852**	**8.136.302.869**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**-6.784.034.852**	**-8.132.302.809**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	18.689.999	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	7.941.780	49.527.653
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	4.171.006	13.951.236
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**22.460.773**	**35.576.417**
SURPLUS/DEFISIT - LO		**-6.761.574.079**	**-8.096.726.392**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	102.705.650.380	112.879.337.953
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-6.761.574.079	-8.096.726.392
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0	-10.035.654.000
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0	-10.035.654.000
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0	0
TRANSAKSI ANTahun AnggaranR ENTITAS	E.4.	6.533.546.239	7.958.692.819
EKUITAS AKHIR	**E.5.**	**102.477.622.540**	**102.705.650.380**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta sebelumnya bernama Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP), Jakarta di bawah BPTP Jawa Barat. IP2TP Jakarta merupakan instansi baru hasil penyatuan antara unit pelaksana teknis (UPT) Pusat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan UPT Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian yang ada di daerah, yaitu Balai Informasi Pertanian (BIP). IP2TP Jakarta dibentuk berdasarkann Surat Menteri Pertanian No. 798/KPTS/OT.210/12/94, tanggal 1 April 1975. Tujuan dari pembentukan instalasi ini ini adalah untuk mempercepat mekanisme penyaluran dan adopsi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada pengguna. IP2TP Jakarta memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan IP2TP/LPTP/BPTP yang lain, karena instansi ini berbasis SDM penyuluh. Tenaga fungsional yang ada umumnya para penyuluh yang berasal dari BIP, sementara tenaga penelitinya baru ada setelah adanya mutasi dari Balai Penelitian (Balit) lingkup Badan Litbang Pertanian.

Pada tanggal 14 Juni 2001 IP2TP Jakarta ditingkatkan statusnya menjadi BPTP Jakarta. Dasar hukum pembentukan BPTP Jakarta adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 350/KPTS/OT.210/6/2001. Saat itu BPTP Jakarta berada di bawah koordinasi langsung Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Namun sejalan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan teknologi pertanian, serta untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP, Peraturan Menteri Pertanian No.16/Permentan/OT.140/3/2006 diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/6/2007 lalu kemudian menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 20/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian diubah kembali dengan Permentan Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna.
2. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
3. Penyiapan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan teknologi untuk bahan penyusunan materi penyuluhan pertanian
4. Pelayanan kegiatan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian
5. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil penelitian atau pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Balai

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.